

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Mobil merupakan salah satu alat transportasi yang digemari oleh masyarakat Indonesia, terutama disaat pandemi seperti saat ini dimana kenyamanan dan keamanan dengan tidak bersentuhan dengan masyarakat lain menjadi nilai lebih dalam mempunyai kendaraan, namun untuk mendapatkan mobil tidak hanya membeli secara baru, membeli mobil secara bekas merupakan tindakan yang umum untuk dilakukan di Kota Bogor. Namun, tidak semua penjual mobil bekas menjual barangnya dengan kondisi yang prima melainkan mempunyai cacat tersembunyi yang tidak diberi tahu kepada pembeli sehingga menjadi permasalahan di kemudian hari.

Dalam pelaksanaannya, pihak penjual mobil bekas di Kota Bogor harus mengindahkan peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHPerdara. Keabsahan jual beli mobil bekas di Kota Bogor yang mempunyai cacat tersembunyi dapat dianalisis menggunakan Pasal 1504 KUHPerdara hingga Pasal 1512 KUHPerdara. Berdasarkan teori-teori dan analisa yang telah dijelaskan oleh penulis melalui Bab 1 hingga Bab IV, maka penulis dapat memberikan suatu kesimpulan yaitu:

Bahwa dalam tindakan jual beli mobil bekas di Kota Bogor masih belum memperhatikan peraturan yang ada, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan selama proses berjalannya penulisan ini, baik pembeli ataupun penjual belum memperhatikan dengan jeli mengenai peraturan yang ada sehingga terdapat kekurangan-kekurangan dalam melakukan kegiatan jual beli mobil bekas di Kota Bogor yang dikarenakan kurang pahamiannya mereka atas peraturan yang ada sehingga menyebabkan permasalahan dikemudian

hari. Yang salah satunya adalah perlindungan konsumen apa yang bisa didapatkan atas cacat tersembunyi dalam jual beli mobil bekas di Kota Bogor menurut KUHPerdata. Berdasarkan analisis serta wawancara yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat delapan Pasal dari KUHPerdata yang bisa digunakan mulai dari Pasal 1504 KUHPerdata hingga Pasal 1512 KUHPerdata.

Apabila memang terbukti bahwa barang yang dijual oleh penjual mempunyai cacat tersembunyi, konsumen bisa menuntut dua hal yaitu mengembalikan barang serta meminta pengembalian uang sesuai dengan jumlah uang yang telah ia bayarkan ataupun meminta penjual untuk melakukan perbaikan sehingga cacat tersembunyi yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Apabila penjual sejatinya mengetahui bahwa barang yang ia jual mempunyai cacat tersembunyi maka selaras dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1508 KUHPerdata, bahwa penjual harus menanggung segala kerugian yang diderita oleh konsumen seperti bunga yang mungkin timbul atau biaya kerugian lainnya. Sehingga, dalam hal ini sejatinya telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan namun pengetahuan masyarakat akan kehadirannya peraturan tersebut sangatlah minim.

2. Saran

2.1 Dalam melakukan jual beli mobil bekas hendaknya pihak penjual mengetahui terlebih dahulu mengenai keadaan dan historis dari mobil yang ia jual. Apabila penjual tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai historis dari mobil tersebut alangkah baiknya pihak penjual melakukan *general checkup* di *service center* dari merek mobil yang ia jual sehingga penjual dapat memberikan informasi sebaik-baiknya kepada pembeli dan dapat meminimalisir permasalahan cacat tersembunyi. Selain itu, pihak Pembeli sebaiknya mampu

memaksimalkan haknya untuk mendapatkan informasi sebaik-baiknya dan melakukan pengujian secara menyeluruh sebelum menerima mobil yang ingin ia beli. Pengujian secara menyeluruh bisa meminta bantuan tenaga profesional seperti Otospector, Otospector merupakan suatu penyedia jasa yang menyediakan jasa untuk melakukan pengecekan atas kendaraan yang ingin dibeli ataupun dijual. Atau konsumen dapat membawa kendaraan ke *service center* terdekat.

- 2.2 Akibat dari ketidakpahaman pembeli atas tanggung jawab penjual sehingga mereka dalam kedudukan yang lebih rendah disarankan untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan transaksi jual beli mobil bekas. Sehingga pola pikir penjual yaitu mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dapat diminimalisir.
- 2.3 Pelaku usaha seharusnya mempunyai kesadaran bahwa hubungan yang dilakukan antara penjual dan pembeli sangatlah erat dan mempunyai hubungan yang saling membutuhkan. Maka dari itu, pihak pelaku usaha seharusnya mengetahui mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan olehnya dalam transaksi jual beli dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pembeli yang ingin menggunakan mobil yang dijualnya.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

BUKU

Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2007

A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 2010.

Dadang Kuswana, Metode Penelitian Sosial, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Djaja S Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

Djoko Prakoso, et.al., Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, 1987.

E Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan karya Ilmiah Hukum, Keni Media, 2015.

J. Satrio, Hukum perikatan, Perikatan pada umumnya, Penerbit Alumni, Bandung.

J.Satrio, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

M. Yahya Harahap, Segi – Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.

- Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung 1987.
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1995.
- R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Salim.H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.161.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, cet. Ketiga, *Vorkink-van Hoeve, S'gravenhage*, Bandung, tanpa tahun.

JURNAL

Anggi Persica SW, Permasalahan Cacat Tersembunyi,
<<http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/27586>>

WEBSITE

<https://bpkn.go.id/uploads/document/41b64ac58b0ad0d025f7911dc4d1839d6492214a.pdf>, Diakses pada April 18, 2021. Pada pukul 14.33

<https://www.carmudi.co.id/journal/beli-mobil-bekas-harus-tahu-kekurangan-dan-kelebihannya/>, Diakses pada Maret 19, 2021. Pada pukul 16.37

<https://cintamobil.com/jual-beli/kelebihan-dan-kekurangan-membeli-mobil-bekas-aid12395>, Diakses pada Maret 19, 2021. Pada pukul 17.03

<http://farfat.wordpress.com/2012/06/01/perlindungan-hukum-terhadapkonsumen-dilihat-dari-segi-kerugian-akibat-barang-cacat-dan-berbahaya>, Diakses pada April 15, 2021. Pada pukul 13.16.

<<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt505747d665ed5/bunga>>
Diakses pada 27 November 2021. Pukul 23.12

<https://www.mobil88.astra.co.id/mobil88/in/blog/kasus-jual-beli-mobil-bekas-2015>, Diakses pada Mei 7, 2021. Pada pukul 16.25.

<https://otomotif.kompas.com/read/2020/12/15/201100115/penjualan-mobil-bekas-mulai-meningkat>, Diakses pada Mei 10, 2021. Pada pukul 00.33

<https://otomotif.kompas.com/read/2020/02/24/105100515/ini-risiko-lakukan-over-credit-secara-diam-diam>, Diakses pada Mei 7, 2021. Pada pukul 14.57.

<https://www.republika.co.id/berita/qcoouc396/dua-pelaku-pemalsuan-dokumen-bpkb-dan-stnk-diciduk>, Diakses pada Mei 9, 2021. Pada pukul 10.33.

DAFTAR LAMPIRAN

Pertanyaan yang digunakan oleh penulis untuk melakukan wawancara kepada narasumber:

1. Apakah anda pernah menjual mobil yang mempunyai cacat tersembunyi?
2. Apakah anda memberitahukan informasi mengenai cacat tersembunyi tersebut kepada pihak pembeli?
3. Apabila anda tidak memberitahukan informasi mengenai cacat tersembunyi tersebut, apakah pembeli dapat mengetahui cacat tersembunyi tersebut?
4. Cacat tersembunyi dalam bagian apa yang terdapat dalam mobil yang anda jual?
5. Apabila pembeli mengetahui mengenai cacat tersebut, apa ganti rugi yang ia minta?
6. Ganti rugi apa saja yang diberikan oleh anda sebagai penjual?

